



## WALI KOTA BANDUNG

Nomor : 451/SE.06-Bag.Kesra/VI/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 1442 H/2021 M

Bandung, 13 Juli 2021  
Kepada :  
Yth 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah;  
2. Pimpinan BUMD;  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;  
4. Para Camat;  
5. Para Lurah;  
6. Para Pimpinan Ormas Islam;  
7. Pimpinan Pondok Pesantren;  
8. Ketua Dewan Kemakmuran Mesjid se-Kota Bandung.  
di-

B A N D U N G

### SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 17 Tahun 2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 1442 H/2021 M, serta :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bandung.

Maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha

- a. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, **DITIADAKAN**;
- b. Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya, **DITIADAKAN**.

2. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan Qurban wajib memenuhi ketentuan:

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah 1442 H untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:
  - 1) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
  - 2) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
  - 3) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
  - 4) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak;
  - 5) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.


3. Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban:

- a. Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh kepada petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);
- b. Setiap petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;

- c. Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang dan sarung tangan selama di area penyembelihan;
  - d. Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
  - e. Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk /bersin/meludah;
  - f. Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
  - g. Bagi penyembelih hewan qurban dari luar Kota Bandung harus mempunyai Surat Keterangan Sehat Tidak Terpapar Covid-19 dari Dinas Kesehatan/Puskesmas.
4. Protokol kesehatan kebersihan alat, meliputi:
- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
  - b. Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.
5. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Shalat Idul Adha, tempat penjualan dan penyembelihan hewan qurban menjadi wewenang dan tanggung jawab Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Ketua Gugus Tugas Tingkat Kelurahan dengan kewajiban melaporkan kegiatan tersebut kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota Bandung.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**WALI KOTA BANDUNG**



**H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Bandung;
2. Yth. Kapolrestabes Kota Bandung;
3. Yth. Dandim 0618 BS Kota Bandung;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
6. Yth. Ketua MUI Kota Bandung;
7. Yth. Ketua DMI Kota Bandung.